



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 241/PP.03.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan . . .

2

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 240/PP.06.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 181/43-HUK/2019 dan 223/NK/3218//Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 30 September 2019;

2. Berita . . .

2

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 91/ PP.03.2-BA/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi kepada Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,**

ttd.

**MUHTADIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



4

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 241/PP.06.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2019  
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN  
TAHUN 2020

Setiap Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 (Pemantau Pemilihan) dari Dalam Negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran dikembalikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dengan menyertakan proposal yang berisi:
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantau Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Calon Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilihan umum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
  - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;
  - d. Bagi pemantau Pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut; dan
  - e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran memberikan akreditasi bagi calon pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta panwaslu setempat;
3. Pemantau Pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk memantau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, diwajibkan mendaftar ulang kembali.


Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
IPUNG SUKARDI, SH.



2